



**P U T U S A N**

**No. 03 P/KPUD/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**1. Drs. THAIB ARMAIYN .**

Beralamat di Jalan Hasan Esa Nomor 45 RT.003. RW01 Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;

**2. KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc.**

Beralamat di Jl. Darul Khairat RT.002. RW.06. Kecamatan Ternate Selatan , Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara ;  
Keduanya adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Urut 2 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 10/KEP/PGWG/2007 tanggal 21 Agustus 2007;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. ANDI M.ASRUN, SH., MH.
2. JEFFERSON DAU, SH.
3. RUHUT SITOMPUL, SH.
4. SUHARDI LA MAIRA, SH.
5. MARIANUS P. NIRON, SH.

Para Advokat yang berkantor di Comp. Five Pillars Fountain Park Apartement (Grya Pancoran) 2<sup>nd</sup> Floor Unit 2A, Jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2007,  
selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N** ;

*M e l a w a n :*

**KPU ( KOMISI PEMILIHAN UMUM )**

Berkedudukan di Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat .

Hal.1 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. HJ. ELZA SYARIEF, SH., MH.
2. DR. RUFINUSH.H, SH., MH.
3. HJ. HOIRIAH IRSYADI, SH., MH.
4. ZUJAN MARFA, SH.
5. MOHAMMAD KOMORAS, SH.
6. ABU BAKAR, SH.
7. SYAHRIR CAKKARI, SH.
8. NASIRUDDIN PASIGAI, SH., MH.
9. ANDI MAHYANTO MAZDA, SH.
10. YUIDI HERMANSYAH, SH.
11. HERLINA, SH.
12. TRIHARSO UTOMO, SH., M.Kn.
13. ROHAINI, SH., MH.
14. ARTERIA DAHLAN, ST., SH.

Para Advokat , berkantor di Jl. Kramat Sentiong Nomor 38 A  
Jakarta Pusat dan Gedung Artha Graha Lt. 26 Jl. Jendral  
Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 4 Januari 2008,  
selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Melihat dan memperhatikan semua bukti-bukti yang diajukan di  
persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan surat permohonannya  
tertanggal 26 Nopember 2007, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan  
Mahkamah Agung RI pada tanggal 3 Desember 2007 di bawah register Nomor:  
03 P/KPUD/2007 telah mengajukan keberatan terhadap Termohon dengan  
alasan dan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa PEMOHON adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara tanggal 12 Agustus 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur menjadi Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 (Vide Bukti P-1) ;
2. Bahwa seluruh proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 3 November 2007 dimana rekapitulasi perhitungan suara dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 November 2007. selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 November 2007 telah dikeluarkan berita pada acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan diikuti dengan diumumkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007, tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007; (Vide Bukti P-2) ;
3. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 Tanggal 16 November 2007 dan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur –Wakil Gubernur sebagai berikut:  
(Vide Bukti P-3):
  - a. Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP. OG, MM dengan perolehan suara sah sebanyak 76.117(tujuh puluh enam ribu seratus tujuh belas suara), memperoleh suara terbanyak ke-3
  - b. Drs.H.Thaib Armaiyn dan KH Gani Kasuba, dengan perolehan suara sah 179.020 (seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus dua puluh tujuh)suara, memperoleh suara terbanyak Pertama ;
  - c. Dr. H Abdul Gafur dan H. Abd. Fabanyo, M.Si., dengan perolehan suara sah 178.157(seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh suara), memperoleh suara terbanyak ke-2;



- d. Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M.Si, dengan perolehansuara sah 45.983 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga), memperoleh suara terbanyak ke-4.

Bahwa untuk lebih jelasnya berikut disertakan tabel yang terlampir dalam salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagai berikut :

**TABEL I**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU**  
**GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DITINGKAT PROVINSI**

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR								JUMLAH	Presen tasi (%)
		KPU KABUPATEN / KOTA									
		TERNATE	TIDORE	HALBA	HALTENG	HALTIM	HALUT	HALSEL	SULA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ANTHONY CHARLES SUNARJO dan dr. H. M. DRAKEL, Sp.OG.MM	2.495	1.400	11.631	2.893	7.119	29.091	9,734	11.754	76.117	15,88
2	Drs. THAIB ARMAIYN dan KH. ABDUL GANI KASUBA	28.318	17.887	16.152	4.342	8.516	32.056	62.353	9.396	179.020	37,35
3	Dr. H. ABDUL GAFUR dan H. ABD. RAHIM FABANYO, M.Si.	35.670	25.955	17.824	11.848	13.179	16.248	23.700	33.733	178.157	37,17
4	MAYJEN (Purn) IRVAN EDDISON T dan Drs. ATI ACHMAD, M.Si.	3.855	2.932	4.922	1.286	3.150	18.627	2.056	9.155	45.983	9,59
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL										479.277	100,00

4. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum selaku TERMOHON dalam keberatan ini membatalkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007, tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, sebagaimana "Berita Acara Rekapitulasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan Surat Keputusan Nomor : 158/SK/KPU/2007 Tanggal 26 November 2007 dan Berita Acara Nomor: 27/15-BA/XI/2007" dengan hasil sebagai berikut (Vide Bukti P-4) :

- Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP. OG, MM, dengan perolehan suara sah sebanyak 73.610 (tujuh puluh tiga ribu enam ratus sepuluh) suara;
- Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH Abdul Gani Kasuba, Lc dengan perolehan suara sah 179.020 (seratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh) suara;
- Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd Rahim Fabanyo, M. Si, dengan perolehan suara sah 181.889 (seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara;
- Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Acmad, M. Si., dengan perolehan suara sah 45.983 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara;

Untuk lebih jelasnya kami sertakan tabel rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum & Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara		Selisih
		KPU Prov Malut	KPU	
1.	Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP. OG, MM,	76.117	73.610	2507
2.	Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH Abdul Gani Kasuba, Lc	179.020	179.020	-
3.	Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd Rahim Fabanyo, M. Si	178.157	178.157	-
4.	Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Acmad, M. Si.,	45.983	45.983	-



5. Bahwa dari tabel di atas terlihat jelas bahwa pengurangan atau pengembosan jumlah perolehan suara dari pasangan calon nomor urut 1 atas nama Anthony Charles Sunaryo dan H.Amin Drakel,SP.OG,MM.,sebanyak2507 suara, dan adanya penambahan atau penggelembungan jumlah perolehan suara calon nomor urut 3 atas nama Dr.H.Abdul Gafur dan H.Abd Rahim Fabanyo,M.Si, sebanyak 3732 suara,secara tidak sah dan melawan hukum;
6. Bahwa tindakan TERMOHON YANG MEMBATALKAN PENETAPAN HASIL REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan nomor 20/KEP/PGWG/2007,menunjukkan bahwa secara Fakta Hukum telah terjadi Sengketa PILKADA
7. Bahwa secara jurisdis pembatalan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara adalah merupakan Sengketa PILKADA yang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung setelah memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh pasangan calon sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005;
8. Bahwa tindakan TERMOHON melakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara jelas dan nyata merupakan tindakan diluar kewenangan TERMOHON.
9. Bahwa tindakan TERMOHON mengambil alih tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana point 6 di atas yakni melakukan rekapitulasi ulang dan membatalkan penetapan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 sama sekali tidak memiliki dasar hukum oleh karena jelas faktanya bahwa tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara;





10. Bahwa selain itu dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh KPU Provinsi Maluku Utara, maka tidak benar tindakan TERMOHON mengambil alih proses penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, dengan membatalkan penetapan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007, dan mengumumkan pemberhentian Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, M. Rahmi Husen dan Ir. Nurbaya Hi. Soleman, M. Pd., dengan alasan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara gagal menyelesaikan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
11. Bahwa menurut PEMOHON penghitungan suara yang benar dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara adalah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 sebagai berikut:
  - a. Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin  
Drakel, SP. OG, MM, dengan perolehan suara sah sebanyak 76.117 (tujuh puluh enam ribu seratus tujuh belas), memperoleh suara terbanyak ke-3.
  - b. Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH Gani Kasuba, dengan perolehan suara sah 179.020 (seratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh) suara, memperoleh suara terbanyak Pertama;
  - c. Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd Fabanyo, M. Si, dengan perolehan suara sah 178.157 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) suara, memperoleh suara terbanyak Ke-2;
  - d. Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M. Si., dengan perolehan suara sah 45.983 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara, memperoleh suara terbanyak ke-4.
12. Bahwa untuk membuktikan kebenaran hasil akhir penghitungan suara sebagaimana disebutkan PEMOHON dalam posita 10(a), (b), (c), dan (d) maka dengan ini pemohon sertakan bukti-bukti berupa hasil rekapitulasi suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 3 kecamatan di kabupaten Halmahera Barat, serta saksi-saksi (daftar alat bukti dan nama saksi terlampir);



13. Bahwa oleh karena Keberatan PEMOHON didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat secara hukum maka sangatlah beralasan untuk dikabulkan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, PEMOHON mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung RI cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dari perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadakan serta berkenan menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aquao et bono) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. menyatakan menurut hukum tidak sah dan batal demi hukum Penetapan KPU Nomor :158/SK/KPU/2007 Tanggal 26 November 2007 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dan berita acara KPU Nomor: 27/15-BA/XI/2007,Tertanggal 22November 2007";
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor: 20/KEP/PGWG/2007 Tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2007 adalah sah dan benar;
4. Menyatakan hasil perhitungan dan perolehan suara sah dan benar dari pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan nomor urut 2 (dua) atas nama Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba selaku PEMOHON adalah berjumlah 179.020 suara sesuai Keputusan KPUD Provinsi Maluku Utara Nomor:20/KEP/PGWG/2007; Seperti diuraikan dalam tabel yaitu sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSI

PROVINSI: MALUKU UTARA

NAMA PASANGAN CALON KEPALA	JUM LAH PE ROLEHAN SUARA										JUMLAH
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	KAB HALMAHERA TINGGAH	KAB KEPULAUAN SULA	KAB HALMAHERA SELATAN	KAB HALMAHERA JITARA	KAB HALMAHARA TIMUR	KAB. HALMAHARA BARAT	KOTA TERNATE	KOTATIDORE KEPULAUAN			AKHIR
2	3	4	3	6		8	9	10	11	12	13
Anton Charles Sunarjo dan dr. H.M. Amin Drakel	2181	11754	9714	29091	7119	9124	2495	1400			73610
Drs. Thaib Armaiyn dan KH.AbdulGaniKasuba	4342	9396	62353	32056	8516	16152	28318	17887			179020
dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdurrahim Fabanyo	11848	33733	23700	16248	13179	21556	35670	25955			181889
Irvan Edison Tombokan dan Drs. H. Ati Ahmad	1286	9155	2066	18627	3150	4922	3855	2932			45983
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	20369	64038	97843	96022	31964	51754	70338	48174			480502

Hal.9 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan dan menetapkan Menurut Hukum, PEMOHON Pasangan calon Gubernur dengan Nomor urut 2 (dua) adalah Pemenang yang sah dalam pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2006, Periode 2007-2012 sesuai keputusan KPUD Provinsi Maluku Utara Nomor: 20/KEP/PGWG/2007;
6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon keberatan hadir menghadap di muka persidangan para kuasanya tersebut di atas, sedangkan untuk Termohon hadir para kuasanya HJ. ELZA SYARIEF, SH., MH., DR. RUFINUSH.H, SH., MH., HJ. HOIRIAH IRSYADI, SH., MH., ZUJAN MARFA, SH., MOHAMMAD KOMORAS, SH., ABU BAKAR, SH., SYAHRIR CAKKARI, SH., NASIRUDDIN PASIGAI, SH., MH., ANDI MAHYANTO MAZDA, SH., YUIDI HERMANSYAH, SH., HERLINA, SH., TRIHARSO UTOMO, SH., M.Kn., ROHAINI, SH., MH., ARTERIA DAHLAN, ST., SH. Para Advokat, berkantor di Jl. Kramat Sentiong Nomor 38 A Jakarta Pusat dan Gedung Artha Graha Lt. 26 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52 – 53 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2008 .

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan .

Menimbang, bahwa sebelum permohonannya dibacakan, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon mengajukan perubahan permohonan, yang merupakan satu kesatuan dengan permohonannya yang terdahulu, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (KPU Provinsi) nomor : 09/KEP/PGWG/2007, tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Menjadi Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Maluku Utara No.



- 09/KEP/PGWG/2007, Bukti P-I) dan nomor: 10/ KEP/PGWG/2007, tanggal 21 Agustus 2007 Tentang Penetapan nomor urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Maluku Utara No. 10/KEP/PGWG/2007, Bukti P - 2);
2. Bahwa seluruh proses dan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Pemungutan suara telah dilaksanakan pada tanggal 3 November 2007 sesuai dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor 121.82-478 Tahun 2007 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tanggal 24 Oktober 2007 (Bukti P-3) dan rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 November 2007. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 November 2007 telah pula dikeluarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tertanggal 16 November 2007 (Model DC-GWG) [Bukti P-4] dan diikuti dengan diumumkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 201 KEPI PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 (selanjutnya disebut SK KPU Maluku Utara No. 20/KEPIPGWG/2007 Bukti P - 5);
  3. Bahwa hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana telah dituangkan dalam SK KPU Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 dan mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur dengan mengacu pada ketentuan Pasal 98 sampai Pasal 102 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf (f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala



Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 24 Mei 2007 (Bukti P-6), yaitu sebagai berikut: (vide Bukti P- 5)

- Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP.OG,MM, dengan perolehan suara sah sebanyak 76.117 (tujuh puluh enam ribu seratus tujuh belas suara), memperoleh suara terbanyak Ketiga
- Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH Abdul Gani Kasuba, dengan perolehan suara sah 179.020 (seratus tujuh puluh sembilan ribu dua puluh) suara, memperoleh suara terbanyak Pertama;
- dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdurrahim Fabanyo, M.Si, dengan perolehan suara sah 178.157 (seratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) suara, memperoleh suara terbanyak kedua ;
- Mayjen (Purn) Irvan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M. Si., dengan perolehan suara sah 45.983 (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh tiga), memperoleh suara terbanyak Keempat.

Bahwa untuk lebih jelasnya berikut disertakan tabel yang terlampir dalam salinan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi Maluku Utara sebagai berikut:

TABEL I  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DI TINGKAT PROVINSI

No	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR								JUMLAH	Pro sentasi Suara (%)
		KPU KABUPATEN / KOTA									
		TER NATE	TIDO RE	HAL BAR	HAL TENG	HAL TIM	HAL UT	HAL SEL	SULA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ANTHONY CARLES SUNARJO DAN Dr.H.M.DRAKEL.Sp.OG.MM	2.495	1.400	11.631	2.893	7.119	29.091	9.734	11.754	76.117	15.88
2	Drs.H.THAIB ARMAIYN Dan KH.ABDUL GANI KASUBA	28.318	17.887	16.152	4.342	8.516	32.056	62.353	9.396	179.020	37.35
3	Dr.H.ABDUL GAFUR Dan H.ABD.RAHIM FABANYD.M.Si	35.670	25.955	17.824	11.848	13.179	16.248	23.700	33.733	178.157	37.35
4	MAYJEN (PURN) IRVAN EDmSNT Drs. AT! AHMAD. M.Si	3.855	2.932	4.922	1.286	3.150	18.627	2.056	9.155	45.983	9.59



JUMLAH PERDLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	479.277	100.00
---	---------	--------

4. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum selaku TERMOHON dalam keberatan ini secara tidak sah dan melawan hukum serta tanpa dasar hukum membatalkan Hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimuat di dalam SK KPU Maluku Utara Nomor 20/ KEPIPGWG/2007 tanggal 16 November 2007 sebagaimana yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 (selanjutnya disebut SK KPU No. 158/SK/KPU/Tahun 2007, Bukti P-7) dan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum- Nomor: 27/15-balXI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007- (Bukti P-8), dan oleh karenanya SK KPU Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 dan Berita Acara KPU Nomor: 27/15-ba/XI/2007 harus dinyatakan batal demi hukum;
5. Bahwa tindakan TERMOHON yang membatalkan penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/ 2007 tanggal 16 November 2007, menunjukkan bahwa secara fakta hukum telah terjadi Sengketa Pilkada;
6. Bahwa tindakan TERMOHON mengambil alih tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dengan melakukan rekapitulasi ulang dan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEPIPGWG/ 2007 tanggal 16 November 2007 adalah tidak memiliki dasar hukum dan telah salah menafsirkan dan menerapkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, karena faktanya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 telah selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan baik;
7. Bahwa secara yuridis. pembatalan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan Sengketa Pilkada yang menjadi kewenangan dan

Hal.13 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung RI setelah memeriksa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh pasangan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Daerah Pasal 94 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; dan bukan kewenangan Komisi Pemilihan Umum;

8. Bahwa tindakan TERMOHON melakukan Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang sesungguhnya merupakan pembatalan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, jelas dan nyata merupakan tindakan di luar kewenangan TERMOHON;
9. Bahwa tindakan TERMOHON mengambil alih tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yakni dengan melakukan rekapitulasi ulang dan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWGI 2007 tanggal 16 November 2007, sama sekali tidak memiliki dasar hukum karena sesungguhnya merupakan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana diatur dalam pasal 66, Pasal 101 dan pasal 102 UU No 32 Tahun 2004 jo Pasal 80 PP No. 6 Tahun 2005 oleh karena jelas faktanya bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 telah selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan baik;
10. Bahwa selain itu dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh KPU Provinsi Maluku Utara, maka tindakan TERMOHON mengambil alih proses penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dengan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 adalah tidak sah dan melawan hukum ;
11. Bahwa untuk membuktikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007 telah selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 20/KEP/PGWG/ 2007 tanggal





16 November 2007 sebagaimana disebutkan PEMOHON KEBERATAN, yang dimohonkan untuk dinyatakan sah dan mengikat serta diperintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk "mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thaib Arrnaiyn dan Abdul Gani Kasuba kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Periode Tahun 2007-2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, maka dengan ini Pemohon keberatan sertakan bukti-bukti dan saksi-saksi (daftar alat bukti dan nama saksi terlampir);

12. Bahwa oleh karena Keberatan PEMOHON KEBERATAN didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah dan autentik secara hukum maka sangatlah beralasan permohonan PEMOHON KEBERATAN untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon keberatan mohon agar Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum adalah tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007, Tanggal 26 November 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15-ba/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007 ;
3. Menyatakan dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20/KEP/PGWG/2007, Tanggal 16 November 2007 Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 adalah sah dan mengikat menurut hukum ;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum, Pemohon keberatan, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan nomor urut 2

Hal.15 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



(dua) atas nama Drs. THAIB ARMAIYN . dan KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. adalah pemenang yang sah menurut hukum dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 untuk periode 2007 – 2012 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 20/KEP/PGWG/2007, Tanggal 16 November 2007 ;

5. Memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 2 (dua) atas nama Drs. THAIB ARMAIYN . dan KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc. Kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk periode 2007 – 2012 sesuai dengan ketentuan pasal 109 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah ;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Jika Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Termohon mengajukan jawaban tertanggal 8 Januari 2008, yang diserahkan pada persidangan tanggal 8 Januari 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa keberatan Pemohon yang dibacakan di persidangan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Januari 2008 yang dibuat tanggal 7 Januari 2008 perihal perbaikan dan tambahan Permohonan Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007.
- Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah termasuk dalam wilayah hukum keberatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No.



32 tahun 2004 jo pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005, jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2005, karena keberatan yang dimaksud ketentuan sebagaimana disebut diatas adalah menyatakan sebagai berikut :

- Pasal 106 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004 berbunyi :
  1. Keberatan terhadap Penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan.
  2. Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005 berbunyi :
  - (1) Keberatan terhadap Penetapan hasil Pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan.
  - (2) Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- Kemudian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.2 tahun 2005 berbunyi :

Pasal 3

  - (3) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah Provinsi atau kabupaten/kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- Bahwa dari bunyi dan penjelasan ketentuan tersebut, maka sudah jelas dan pasti bahwa keberatan yang dapat diajukan sebagai sengketa Pilkada adalah hanya yang berhubungan dengan hasil



Penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan yang tertera dalam posita poin 4 halaman 5, dan poin 5, 6, 7, halaman 6, serta poin 8, 9, 10 halaman 7 yang secara panjang lebar menguraikan keberatannya menyangkut dan pengambil alihan kewenangan KPU Maluku Utara, tanpa sedikitpun menguraikan tentang keberatannya menyangkut hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

- Bahwa karena yang menjadi obyek keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon bukanlah keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PERMA NO. 02 Tahun 2005 maka keberatan tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut oleh Majelis Hakim Agung yang Mulia, karena kewenangan Mahkamah Agung RI hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili hal-hal yang menyangkut sengketa Pilkada yang berhubungan dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon dan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang menyangkut keputusan pengambil alihan tugas dan wewenang KPU Maluku Utara oleh Termohon yang didalilkan Pemohon sebagai sengketa pilkada yang harus diperiksa oleh Mahkamah Agung R.I, padahal permohonan Pemohon adalah sengketa tentang kewenangan Termohon yang harus diperiksa dan diadili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Agung yang mulia harus menolak permohonan dari pemohon yang telah salah kaprah atau setidaknya Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## 2. PERMOHONAN PEMOHON SALAH OBYEK SENGKETA

- Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebuah permohonan rekayasa yang mengada-ada dan tidak masuk diakal karena permohonan tersebut sarna sekali tidak memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana ditentukan pada pasal 106 ayat

Hal.18 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



(1) UU No. 32 tahun 2004 jo Pasal 94 ayat (1) PP No.6 tahun 2005 yang mengatur tentang batas waktu pengajuan keberatan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa dalam permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah salah objek karena dalam permohonan Pemohon, obyek yang disengketakan adalah tentang Penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka yang harus dimohonkan oleh Pemohon adalah objek sengketa yang berhubungan dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yaitu tentang Berita Acara Rakapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum No: 27/15BA/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU No. 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Penetapan pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2007 -2012.

- Bahwa sangat jelas bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebuah permohonan yang direkayasa dan akal-akalan karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tercantum pada tanggal 26 November 2007 sedangkan lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan Pemohon tertulis tanggal 27 Nopember 2007, sehingga adalah sangat tidak jelas kapan sebenarnya Permohonan Pemohon tersebut dimohonkan untuk didaftarkan di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Penjelasan tersebut di atas merupakan hal yang sangat substantive dan mendasar karena batas waktu pengajuan keberatan adalah paling lambat





tanggal 26 Nopember 2007 atau tiga hari setelah adanya penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat pada tanggal 22 November 2007.

- Bahwa dalam Perubahan permohonan Pemohon tertanggal 7 Januari 2008 yang dibacakan oleh Pemohon dalam sidang pertama dihadapan Majelis Hakim Agung yang Mulia pada hari Senin tanggal 07 Januari 2008 Pemohon telah mengatakan, mengakui dan menyadari bahwa permohonan yang pertama sebelum dirubah memohon keberatan tentang sengketa menyangkut tentang keberatan dan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Maluku Utara tahun 2007, seharusnya yang digugat adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No: 27/15-BA/X1/2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Oleh Termohon, sehingga permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) PP No.6 Tahun 2005 karena menurut ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan PP No.6/2005 hanya menyangkut penetapan hasil pemilihan yang berkenaan dengan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- Sehingga bila Pemohon mengerti dan memahami permohonan keberatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah seharusnya permohonan keberatan yang menjadi obyek sengketa adalah hanya mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Berita Acara No: 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, karena sesungguhnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghitungan suara tertanggal 26 November 2007 memang tidak pernah ada.

Hal.20 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007





Berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima karena obyek sengketa yang dimohonkan tidak pernah ada.

**3. PERMOHONAN DIAJUKAN DALUARSA**

- Bahwa pada sidang pertama tanggal 7 Januari 2008, Pemohon mengajukan Perubahan dan Penambahan Pemohon Keberatan tertanggal 7 Januari 2008.
- Bahwa dalam permohonan tanggal 7 Januari 2008 tidak dinyatakan atau tidak ditulis dengan tegas bahwa permohonan tanggal 7 Januari 2008 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan yang diajukan tanggal 26 November 2007, serta dengan tegas menyatakan bahwa yang dijawab oleh Termohon hanyalah permohonan Pemohon pada tanggal 7 Januari 2008 bukan Permohonan Pemohon pada tanggal 26 November 2007. Jadi jelas yang berlaku Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pemohon pada tanggal 7 Januari 2008.

Berdasarkan hal tersebut secara hukum permohonan Pemohon adalah daluarsa karena batas waktu pengajuan permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**4. TENTANG GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

- Bahwa Permohonan keberatan Pemohon adalah kabur tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004 jo ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005, jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2005 yang pada pokoknya mengatur tentang Pengajuan Keberatan atas Penetapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hanya dapat diajukan Kepada Mahkamah Agung terbatas pada keberatan yang berkenaan dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- Bahwa ternyata dalam Permohonan Pemohon yang dibacakan didepan persidangan tanggal 7 Januari 2008 tidak satu butir pun dalam permohonan Pemohon yang menerangkan adanya keberatan menyangkut perolehan suara dari pasangan calon

Hal.21 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



tertentu, dan tidak satu poin yang membahas menyangkut angka-angka hasil Perolehan suara, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah kabur dan harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

- Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak dijelaskan adanya fakta yang terjadi sehingga menimbulkan adanya kesalahan Penghitungan suara yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohon.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat 5 Perma No.2 tahun 2005 mengatur keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang :
  - a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;
  - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon ;
- Bahwa semua dalil Permohonan Pemohon bukan memperjuangkan perolehan suara dari Pemohon melainkan memperjuangkan kepentingan KPU Provinsi Maluku Utara yang telah gagal melaksanakan tugasnya sesuai undang-undang.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata Pemohon tidak dapat memberikan alasan hukum yang jelas untuk membuktikan keberatannya, agar Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PERMA No. 02 Tahun 2005, sehingga dengan Permohonan Pemohon Kabur, karena Permohonan Kabur, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sela dan menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## II. Dalam Pokok Perkara



1. Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon uraikan didalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah termuat kembali dan menjadi jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil keberatan Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa benar Pemohon adalah peserta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007 yang terdaftar di KPU Provinsi Maluku Utara.
4. Bahwa tidak benar bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, yaitu tahapan rekapitulasi penghitungan suara akhir ditingkat Provinsi Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara karena gagal melaksanakan Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku Utara untuk membuat keputusan rekapitulasi hasil penghitungan suara akhir Provinsi Maluku Utara.
5. Bahwa kegagalan menyelesaikan tahapan adalah selain tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 13 November 2007, KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan penundaan beberapa kali karena telah terjadi keriuhan dimana KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelanggaran proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, dengan menghadirkan 3 (tiga) PPK yaitu PPK dari Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan IBU Selatan, dan Kecamatan Jailolo yang sudah selesai penghitungannya di KPU Kabupaten Halmahera Barat. Jadi jelas keriuhan tersebut disebabkan inkonstitusional yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.
6. Bahwa Fakta yang ada pada Tanggal 13 November 2007 adalah tidak dapat dilakukan Sidang Pleno dimaksud, sehingga ditunda menjadi tanggal 14 November 2007 yang ternyata pada tanggal 14 November 2007 pun telah terjadi kegagalan kembali sehingga kemudian ditunda lagi untuk tanggal 16 November 2007.
7. Bahwa pada tanggal 16 November 2007, sesuai undangan KPU Provinsi Maluku Utara telah hadir Ketua Panwas Provinsi Maluku

Hal.23 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



Utara, 4 Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, 3 anggota PPK Sahu Timur, PPK Kec. IBU Selatan, PPK Kec. Jailolo, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dengan 2 (dua) anggotanya dan para undangan lainnya.

8. Bahwa pada Sidang Pleno tanggal 16 November 2007 untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, seharusnya terbuka untuk umum dan wajib dihadiri oleh seluruh Panwas Provinsi Maluku Utara sebagai instansi pengawasan tetapi, yang diundang hanya Ketuanya saja Thalib Abbas, SIP, sedangkan yang lain diusir oleh KPU Provinsi Maluku Utara sewaktu acara tersebut berlangsung sejak jam 14.00 WIT di Kantor Provinsi Maluku Utara.
9. Bahwa dengan kehadiran 3 PPK tersebut di atas tetap menimbulkan keributan karena KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelanggaran hukum tentang tata cara penghitungan suara ditingkat Provinsi karena yang harus hadir adalah seluruh KPU Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara bukan 3 PPK, dan pada saat itu tanggal 16 November 2007 Termohon tidak mengundang semua pihak termasuk KPU Provinsi Maluku Utara dan seluruh KPU Kabupaten/Kota di Maluku Utara, hadir saksi-saksi 4 (empat) pasangan calon serta Panwas Provinsi Maluku Utara untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara di kantor KPU Jakarta.
10. Bahwa sejak dimulainya Sidang Pleno tersebut di atas pada tanggal 16 November 2007 jam 14.00 siang tidak menghasilkan apa-apa, karena tidak dapat dimulainya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh Kabupaten/Kota, dan kemudian pada jam 22.00 WIT Ketua KPU Provinsi Maluku Utara mengetuk palu menutup sidang Pleno tersebut karena dead lock, sehingga tidak mendapat hasil apa-apa dan keluar dari kantor KPU Provinsi Maluku Utara dan tidak pernah kembali pada hari tersebut.
11. Bahwa seluruh undangan tetap tinggal ditempat tanpa kehadiran Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan 2 (dua) anggotanya sampai memasuki tanggal 17 November 2007 jam 00.30 WIT. Jadi berdasarkan fakta tersebut pada tanggal 16 November 2007 sejak



jam 14.00 WIT s/d 24.00 WIT telah terjadi kegagalan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara, dan tidak pernah dibuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

12. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 9 ayat (3) menyatakan tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Kepala Daerah meliputi antara lain :

- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan hasil suara;
- i. Membuat Berita Acara hasil penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu Provinsi dan KPU;
- j. Merekapitulasi dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;

13. Bahwa pada posita poin 2 Permohonan Pemohon menyatakan telah dilaksanakan sidang Pleno KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 16 November 2007 dan telah dikeluarkan berita acara rekapitulasi hasil





penghitungan suara tertanggal 16 November 2007 (Model DC-GWG) tanpa dijelaskan nomor SK berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut.

Kemudian dalam posita poin 2 tersebut, menyatakan bahwa berita acara rekapitulasi tersebut diikuti dengan diumumkannya Surat Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No.20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur Maluku Utara tahun 2007.

14. Bahwa sesuai dengan posita poin 2 permohonan Pemohon KPU Maluku Utara hanya diterbitkan SK KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 16 November 2007 No.20/KEP/PGWG/2007, SK tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2007, sedangkan KPU Maluku Utara tidak pernah menerbitkan SK tentang Berita Acara Rekapitulasi hasil perhitungan suara tertanggal 16 November 2007 sebagai dasar Penerbitan SK KPU Maluku Utara tanggal 16 November 2007 No. 20/Kep/PGWG/2007 sesuai dengan pasal 9 ayat (3) huruf j UU No. 22 tahun 2007.
15. Bahwa selanjutnya terbukti KPU Provinsi Maluku Utara tidak pernah membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara yang wajib diserahkan kepada saksi peserta pemilu, panwaslu provinsi, kabupaten/kota dan KPU, sesuai pasal 9 ayat 3 huruf (i) Undang-undang Nomor 22 tahun 2007.
16. Bahwa tanpa dilaksanakan tahapan-tahapan sesuai pasal 9 ayat (3) : h, pasal 9 ayat (3) :1, pasal 9 ayat (3) :j Undang-undang nomor 22 tahun 2007, ternyata tiba-tiba KPU Provinsi Maluku Utara melompati tahapan tersebut dan langsung menerbitkan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 16 November 2007 nomor 20/KEP/PGWG/2007 tentang Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2007.
17. Bahwa sesuai fakta pada tanggal 16 November 2007 sejak jam 14.00 WIT sampai dengan jam 22.00 WIT dikantor KPU Maluku Utara yang





telah dihadiri oleh pihak-pihak yang diundang yaitu Ketua Panwas Provinsi Maluku Utara, empat pasang calon, Danrem, Kapolda Maluku Utara dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara beserta dua anggotanya serta 3 (tiga) PPK, telah menyaksikan secara jelas bahwa sidang pleno yang sempat di buka oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara jam 14.00 WIT dan kemudian ditutup jam 22.30 WIT tanpa alasan yang jelas dan tidak menghasilkan keputusan apapun juga, dan ketua sidang meninggalkan kantor KPU sementara para undangan tetap menunggu ketua sidang dikantor KPU sampai dengan tanggal 17 November 2007 Pukul 00.30. Keadaan sebagaimana disebut di atas telah membuktikan bahwa sidang pleno yang digelar oleh ketua KPU Prop. Maluku Utara tidak menghasilkan keputusan apapun. Oleh karena sidang pleno tersebut tidak menghasilkan keputusan tentang apapun, maka Termohon telah menanyakan kepada Pemohon dan KPU Provinsi Maluku Utara tentang kapan dan dimana SK KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 16 November 2007 Nomor 20/KEP/PGWG/2007 dibuat, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 maka setiap keputusan yang dibuat oleh KPU harus terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan sidang pleno, untuk kemudian SK dapat diterbitkan sehingga dengan demikian SK KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 16 November 2007 adalah Surat Keputusan yang direkayasa karena proses penerbitannya telah cacat hukum dan bukan dari hasil proses sidang pleno yang seharusnya dilakukan di kantor KPU Maluku Utara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang No. 2 Tahun 2007. Jadi sangatlah jelas bahwa SK KPU Tanggal 16 November 2007 No 20/KEP/PGWG/2007 telah diterbitkan melalui suatu rekayasa selain tidak prosedural yaitu tanpa melaksanakan tahapan-tahapan yang telah disebut di atas juga dibuat secara tidak sah di luar kantor KPU Provinsi Maluku Utara, sehingga SK KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana disebut diatas adalah cacat hukum dan tidak sah serta batal demi hukum.

18. Bahwa sejak awal KPU Provinsi Maluku Utara telah memperlihatkan suatu rekayasa untuk melakukan jadwal-jadwal PILKADA secara



tidak benar dan baik yang sangat merugikan pasangan Calon Pemilihan gubernur dan Wakil gubernur tertentu dan telah menimbulkan kerusuhan dan unjuk rasa yang seharusnya tidak perlu karena KPU Provinsi Maluku Utara telah berulang kali melakukan perubahan-perubahan jadwal - pelaksanaan PILKADA yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jadwal tanggal 8 Agustus 2007 untuk jadwal kampanye tetapi kemudian dirubah secara sepihak menjadi tanggal 5 Oktober 2007 dan tidak pernah melakukan kompromi dengan pasangan calon sehingga mengakibatkan massa dari pendukung tiga pasangan calon yaitu pasangan calon nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 dirugikan karena Pasangan calon yang didukung tidak dapat melakukan kampanye. Hal tersebut menimbulkan unjuk rasa dan protes-protes keras dari massa pendukung calon nomor 1, nomor 3, nomor 4 pada KPU Provinsi Maluku Utara.

Kemudian perubahan jadwal berikut yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yaitu kampanye dari tanggal 5 September 2007 dirubah menjadi tanggal 17 Oktober 2007 dengan dibuktikan dilakukan pembuatan naskah kesepakatan bersama atas 4 (empat) pasangan calon KPU Provinsi Maluku Utara yang dihadiri oleh Panwas Provinsi Maluku Utara, Kapolda Maluku Utara cq Disintel, DAN LANAL Maluku Utara, Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan undangan lainnya yang isinya bahwa kampanye dilakukan tanggal 17 oktober 2007 dan naskah tersebut ditandatangani tanggal 28 September 2007. Walaupun telah terjadi kesepakatan tanggal 28 September 2007 ternyata dua hari kemudian yaitu 30 September 2007, terjadi perubahan lagi oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan di Sari Pasifik Hotel Jakarta yaitu menyatakan jadwal kampanye kembali pada tanggal 5 Oktober 2007. Perbuatan yang disengaja oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang telah berkali-kali merubah jadwal kampanye secara sepihak, mengakibatkan timbulnya suasana yang tidak kondusif dan suasana yang panas serta timbulnya boikot oleh tiga pasangan calon karena merasa dirugikan. Akibatnya terjadi chaos dan kampanye tidak pernah ada tetapi

Hal.28 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



kampanye hanya boleh dilakukan oleh pasangan calon no 2, maka hal ini telah merupakan suatu bukti bahwa KPU Maluku Utara telah memperlihatkan keberpihakan kepada pasangan calon no 2 (incumbent).

Bahwa karena adanya desakan dari masyarakat kepada KPU Provinsi Maluku Utara yang hanya memberi kesempatan kampanye kepada pasangan calon no 2 saja yang kampanye, maka KPU Provinsi Maluku Utara membuat kembali untuk jadwal kampanye yaitu pada tanggal 17 Oktober 2007, yang kemudian jadwal kampanye tersebut telah diubah kembali menjadi tanggal 14 Oktober 2007 yang pada akhirnya ketiga pasangan calon tidak mempunyai kesempatan untuk kampanye lagi.

- b. Bahwa sesuai SK KPU Provinsi Maluku Utara nomor 14/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 Oktober 2007 tentang perubahan keputusan KPU Provinsi Maluku Utara nomor 13/KEP/PGWG/2007 tanggal 10 September 2007 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Maluku Utara 2007 dinyatakan bahwa jadwal rekapitulasi hasil penghitungan suara dan menetapkan serta mengumumkan hasil pasangan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur tahun 2007 dilaksanakan pada tanggal 13 november 2007 diubah menjadi 14 November 2007.
- c. Bahwa pada tanggal 14 November 2007 jam 14.00 WIT akan dilaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan serta pengumuman hasil pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2007 yang dihadiri oleh Ketua dan seluruh anggota Panwas Provinsi Maluku Utara (sesuai undangan) KPU Provinsi Maluku Utara, saksi dari 4 (empat) pasangan calon (sesuai undangan), 3 (tiga) PPK dari PPK Sahu Timur, PPK Kec. IBU Selatan, PPK Kec. Jailolo (sesuai undangan), Dan Rem dan Kapolda Maluku Utara (sesuai undangan) dan tanpa mengundang KPU Kabupaten/Kota se-Maluku Utara (seharusnya KPU Kabupaten/Kota menghadiri acara tersebut karena yang dihitung adalah hasil



rekapitulasi Kabupaten / Kota bukan hasil rekap kecamatan, tetapi justru yang diundang 3 PPK tersebut diatas).

- d. Dengan keadaan sebagaimana disebut dalam point C tersebut diatas maka hal tersebut telah menimbulkan protes dari saksi tiga pasangan calon yang pada akhirnya telah menimbulkan kerusuhan akibat perbuatan pelanggaran hukum yang sengaja dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

Kemudian Panwas Provinsi Maluku Utara memprotes tindakan pelanggaran KPU Provinsi Maluku Utara tersebut dan selanjutnya meminta untuk mencabut rekomendasi Panwas Provinsi Maluku Utara yang dibuat oleh salah satu anggota Panwas provinsi Maluku Utara tanggal 12 November 2007 Nomor 278/175/PAN/2007 yang dijadikan dasar penon-aktifan KPU Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 13 November 2007.

Pada saat itu terjadi kerusuhan dan saling pukul memukul dimana kerusuhan tersebut diketahui oleh massa di luar kantor sehingga kerusuhan tersebut menyebar di luar gedung, yang mengakibatkan terjadi serang menyerang antara massa pendukung pasangan calon nomor 2 kepada pasangan calon nomor 1, nomor 3 dan nomor 4. Akibat kerusuhan tersebut terdapat korban jiwa satu orang dan beberapa yang luka-luka karena benda tajam.

Karena kerusuhan Sidang Pleno pada tanggal 14 November 2007 tidak dapat berjalan sehingga diputuskan oleh Ketiga KPU Provinsi Maluku Utara ditunda sampai tanggal 16 November 2007 jam 14.00 WIT untuk melaksanakan Sidang Pleno melakukan rekapitulasi penghitungan suara kembali.

- e. Bahwa mengingat berulang kali pengunduran jadwal oleh KPU Provinsi Maluku Utara dan telah terjadi kerusuhan besar-besaran dimana keadaan Provinsi Maluku Utara sudah tidak kondusif lagi sehingga KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat melaksanakan tugasnya secara baik, maka Panwas Provinsi Maluku Utara meminta kepada KPU agar mengabil alih tugas dan kewajiban KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sesuai Surat Panwas Maluku Utara tanggal 16 November

Hal.30 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



2007 Nomor : 278/170/PAN/2007 tentang Rekomendasi Hukum yang telah dikirim melalui faximill.

Bahwa berdasarkan surat Panwas tersebut, KPU mengundang KPU Provinsi Maluku Utara, Panwas Prop. Maluku Utara, 4 (empat) saksi Pasangan calon, KPU Kab. Halmahera Barat, KPU Kab. Halmahera Tengah, KPU Kab. Kepulauan Sula, KPU Kab. Halmahera Selatan, KPU Kab. Halmahera Utara, KPU Kab. Halmahera Timur, KPU Kab. Tidore Kepulauan dan KPU Kota Tidore, Sesuai surat KPU tanggal 16 November 2007 Nomor 189/UND/XI/2007 dengan Sifat: Penting dan Segera, dengan Perihal: Undangan untuk penyelesaian masalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk ke Jakarta pada kesempatan pertama yang kemudian direncanakan pada tanggal 19 November 2007.

- f. Bahwa pada tanggal 16 November 2007 jam 14.00 WIT di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara telah dibuka sidang oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dengan 2 (dua) anggota dengan agenda untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi yang dihadiri oleh saksi dari 4 (empat) pasangan calon, Ketua Panwas Provinsi Maluku, 3 PPK dan undangan lain yang tidak berkompeten, sedangkan anggota Panwas yang lain yang sangat berkepentingan tidak diperbolehkan masuk dan KPU Kabupaten/Kota tidak diundang, sehingga hal tersebut telah menimbulkan kerusuhan kembali, apalagi Wakil Ketua Panwas Provinsi Maluku Utara diusir oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara bernama Nurbaya sehingga telah dengan sengaja menimbulkan keributan untuk maksud tertentu.

Pelanggaran hukum telah pula dilakukan dengan sengaja oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara karena Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dengan sengaja tidak mengundang dan menghadirkan seluruh KPU Kabupaten/Kota se-provinsi Maluku Utara dalam acara rekapitulasi hasil penghitungan dari tingkat Kabupaten/Kota se-provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan ketentuan pihak-pihak seluruh KPU Kabupaten/kota seprovinsi Maluku Utara seharusnya harus dihadirkan tetapi dengan tujuan tertentu yang menyesatkan Ketua

Hal.31 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KPU Provinsi Maluku Utara mengundang 3 PPK dari Halmahera Barat yang sebenarnya tidak berkompeten untuk hadir dalam acara tersebut.

Dengan adanya maksud-maksud Ketua KPU Provinsi Maluku Utara yang tidak benar dengan melanggar hukum dan aturan yang ada, telah pula menimbulkan protes-protes keras dan kerusuhan, sehingga pada jam 22.30 WIT Ketua KPU Provinsi Maluku Utara menutup acara tersebut tanpa menghasilkan apapun juga.

- g. Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku Utara beserta dua anggotanya meninggalkan kantor dan tidak pernah kembali lagi walaupun sudah ditunggu oleh undangan sampai tanggal 17 November 2007 jam 00.30 WIT.
- h. Bahwa melihat keadaan ini, maka Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara membuat surat tanggal 17 November 2007 Nomor: 278/182/PAN/2007 kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghentian pelaksanaan sertifikasi dan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara ;
- i. Bahwa ternyata pada tanggal 17 November 2007 jam 13.10 WIT massa pendukung pasangan calon nomor 2 menyebarkan selebaran yang isinya Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 16 November 2007 Nomor 20/SK/PGWG/2007 yang telah direkayasa, kepada seluruh masyarakat luas yang isinya seolah-olah adanya penetapan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah Pasangan Drs. H. Thaib Armain dan KH. Abdul Gani Kasuba, Lc.
- j. Bahwa Surat Keputusan yang direkayasa tersebut dikeluarkan dan kemudian diumumkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara serta kemudian disebar luaskan seperti penyebaran surat selebaran oleh tim Pemenangan pasangan calon nomor 2.
- k. Bahwa pada tanggal 19 November 2007 pukul 15.00 WIT di KPU telah berkumpul Panwas se-provinsi Maluku Utara , KPU se-provinsi Maluku Utara, saksi tiga pasangan calon memenuhi undangan KPU. Rapat tersebut berisi: penyampaian surat hasil keputusan menonaktifkan dua anggota KPU Provinsi Maluku Utara yaitu Ketua





bernama M. Rahmi Husein dan Ir. Nurbaya Sulaiman (Anggota KPU)  
sesuai Berita Acara tanggal 19 November 2007 Nomor :  
152/SK/KPU/2007

19. Bahwa dengan tidak dapatnya KPU Provinsi Maluku Utara melakukan tugasnya sesuai tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sampai pada tahapan akhir dimana pada tanggal 16 November 2007 jam 22.30 Ketua KPU beserta anggota telah meninggalkan sidang pleno tanpa hasil sedangkan sidang pleno tersebut telah melakukan penundaan beberapa kali yaitu tanggal 13 November 2007 ditunda menjadi tanggal 14 November 2007 dan tanggal 16 November 2007, tetapi tidak dapat dilaksanakan sidang pleno untuk merekapitulasi penghitungan suara se-Provinsi Maluku Utara, maka Ketua Panwas Prop. Maluku Utara telah memohon kepada Termohon untuk mengambil alih tugas KPU Prop. Maluku Utara tanggal 17 November 2007

20. Bahwa sesuai pasal 122 ayat 3 undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 dikatakan:

"Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya"

21. Bahwa melihat fakta bahwa KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat menjalankan tugasnya tersebut, sesuai pasal 122 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2007, maka berdasarkan kewenangan yang ada KPU mengambil alih pelaksanaan tugas KPU Prop. Maluku Utara dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu yaitu melaksanakan Sidang Pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tanggal 19 November 2007 Nomor: 152/SK/KPU/2007

22. Bahwa pada tanggal 22 November 2007 jam 09.00 KPU melaksanakan pembukaan Sidang Pleno, untuk hal tersebut melakukan pemeriksaan saksi-saksi 4 Pasangan calon, ditempat terpisah juga memeriksa anggota PPK 3 kecamatan yaitu Kec. Ibu Selatan, Kec. Jailolo, dan Kec. Sehu Timur, KPU Kab. Halmahera Barat.

Hal.33 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



23. Bahwa jam 13.00 sidang pleno lanjutan adalah melaksanakan rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara terhadap hasil rekapitulasi oleh anggota KPU Provinsi Maluku Utara yaitu Muchlis Tapi Tapi, Ketua KPU Kabupaten Kota dan Ketua Pokja Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota Seprovinsi Maluku Utara, 4 (empat) pasangan Calon, seluruh PAN WAS seprovinsi Maluku Utara dan dipimpin oleh Ibu Andi Nurpati ( anggota KPU) beserta Ketua KPU dan 2 (dua) anggota lainnya.

24. Bahwa jam 19.00 WIB hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Provinsi Maluku Utara telah selesai dilaksanakan oleh KPU dan hasilnya adalah : ( Lihat Tabel Terlampir )

25. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas, dibuat Berita Acara tanggal 22 November 2007 No. 27/15/BA/XI/2007 (model DC KWK ) yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan 3 (tiga anggota KPU dan saksi saksi dari pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah NO 1, No.3 dan No.4 yang menyetujui hasil Rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh KPU / Termohon .

26. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Berita Acara tanggal 22 November 2007 No. 27/15/BA/XI/2007, kemudian dibuat Berita Acara No. 28/15/BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007 yang menetapkan:

1. Jumlah akhir suara sah untuk nama pasangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah:

I. Anthony Charles Sunarjo dan dr. HM. Amin Drakel,SP = 73.610 (15,32 % ) .

II. Drs. Thaib Armaiyn, dan KH. Abdul Gani =179.020 (37,26%)

III. dr. H. Abdul Gafur, dan H. Abdurrahim Fabanyo = 181.889 (37,85%)

IV. Irvan Edison Tombalon, dan Drs. H. Ati Ahmad,Msi = 45.983 (9,57%)

Jumlah akhir suara sah = 480.502 (100%)



- b. Dari jumlah akhir suara sah nama pasangan calon Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 95 ayat 2 PP No.6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 tahun 2005 dan PP No.25 tahun 2007 maka pasangan calon dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdurrahim Fabanyo ditetapkan sebagai pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara ditandatangani oleh Ketua KPU dan 3 (tiga) anggotanya.
27. Bahwa sesuai Berita Acara No. 28/15-BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007, KPU melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat 2 jo PP No.6 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 tahun 2005 dan PP No 25 tahun 2007 serta diktum Kedua Keputusan KPU No.152/SK/KPU/2007 tanggal 19 November 2007, perlu menetapkan keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007, maka diterbitkan Keputusan KPU No.158/SK/KPU/2007 tanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007.
28. Bahwa sesuai penjelasan dari Termohon tersebut diatas, jelas telah terjawab posita Pemohon pada butir-4 bahwa sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pasal 122 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 telah mengambil alih melaksanakan penyelenggaraan tahapan Pemilu di Provinsi Maluku Utara yang tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Maluku Utara karena berdasarkan fakta yang ada KPU tidak pernah berhasil melaksanakan tugas akhirnya melakukan Sidang Pleno untuk pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di Provinsi Maluku Utara tanggal 16 November 2007 dimana hal tersebut telah terjadi beberapa kali penundaan dan akhirnya Ketua KPU Maluku Utara beserta dua anggotanya meninggalkan Sidang Pleno tanpa hasil apapun. Jadi tidak benar bahwa Termohon membatalkan hasil rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Yang jelas SK KPU Maluku Utara tanggal 16 November 2007 Nomor 20/KEP IPGWG/2007 tersebut tidak pernah ada dan oleh karenanya SK KPU Maluku Utara tersebut batal demi hukum karena tidak jelas kapan dan di mana dibuat



serta tidak ada Berita Acara hasil Rekapitulasi penghitungan suara sebagai dasar penerbitan SK KPU No.20/KEP/PGWG/2007 tersebut oleh karenanya dalil-dalil Pemohon dalam posita no 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tidak dapat diterima dan harus ditolak.

29. Bahwa posita no.5 dari pemohon yang mengatakan bahwa Tindakan Termohon membatalkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sesuai SK KPU Provinsi Maluku Utara No.20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 adalah suatu pernyataan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta, dan juga merupakan sesuatu kekeliruan bila hal tersebut dianggap sebagai suatu sengketa PILKADA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan keberatan diajukan dalam sengketa Pilkada hanya terbatas berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon .

Berdasarkan pasal 2 ayat 1- Perma RI Nomor 02 tahun 2005 menyatakan keberatan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara tahap akhir dari KPU dalam hal ini KPU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

Kemudian berdasarkan pasal 3 ayat 5 Perma RI Nomor 02 tahun 2005 menyatakan bahwa:

"Keberatan yang diajukan Pemohon atau kuasa hukumnya menguraikan dengan jelas dan rinci tentang:

- a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dalam hal ini KPU dari hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dalam hal ini KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon kuasa hukumnya wajib berdasarkan hal tersebut, maka dalil Pemohon dalam Posita poin 6 harus ditolak karena tidak berdasarkan aturan yang ditetapkan untuk mengajukan suatu keberatan.



31. Bahwa segala uraian Termohon dalam jawaban ini didukung oleh saksi-saksi dan bukti yang sah berdasarkan hukum yang akan diajukan dalam persidangan ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan uraian Termohon tersebut di atas, maka Termohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon ;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh dalil Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara KPU Tanggal 22 November 2007 Nomor 27/15BA/XI/2007 dan Berita Acara tanggal 23 November 2007 Nomor 28/15BA/XI/2007 adalah sah dan mengikat menurut hukum;
4. Menyatakan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 3 (tiga) atas nama dr. Abdul Gafur dan H. Abdurrahim Fabanyo adalah sebagai pemenang sah menurut hukum dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007 untuk periode 2007-2012 sesuai SK KPU No.158/SK/KPU/2007 tanggal 26. November 2007;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bukti surat- bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (KPU Provinsi) Nomor : 09/KEP/PGWG/2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Menjadi Peserta Pemilu Gubernur dan





Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007.

2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor : 10/KEP/PGWG/2007 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 tanggal 21 Agustus 2007.
3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 121.82-478 Tahun 2007 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tanggal 24 Oktober 2007.
4. Bukti P-4 : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tertanggal 16 November 2007 (Model DC-GWG).
5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007.
6. Bukti P-6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007.
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007.
8. Bukti P-8 : Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor : 27/15-ba/XI/2007, tertanggal 22 Nopember 2007.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti yang telah disampaikan tersebut, Pemohon keberatan juga mengajukan bukti-bukti tambahan yang telah dibubuhi meterai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bukti surat- bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti P- 9 : Video Rekaman Peristiwa pertemuan KPU dengan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dan Tim Sukses
2. Bukti P-10 : Video Rekaman Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku Utara Tanggal 14 November 2007
3. Bukti P-11 : Video Rekaman Kasus KPUD Kabupaten Halmahera Barat





4. Bukti P-12 : Video Rekaman Rapat Pleno KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 16 November 2007
5. Bukti P-13 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara di Kota Ternate
6. Bukti P-14 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten Tidore Kepulauan
7. Bukti P-15 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Tengah
8. Bukti P-16 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Utara
9. Bukti P-17 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Timur
10. Bukti P-18 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Selatan
11. Bukti P-19 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan suara di Kabupaten Kepulauan Sula
12. Bukti P-20 : Berita Acara Rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Halmahera Barat (Form Model DB-GWG).
13. Bukti P-21 : Surat dari KPU Maluku Utara yang ditujukan kepada KPU Perihal Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 (pertinggal dan tanda terima)
14. Bukti P-22 : Surat dari KPU Maluku Utara untuk DPRD Provinsi Maluku Utara Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 (pertinggal dan tanda terima)
15. Bukti P-23 : Surat dari KPU Maluku Utara untuk Menteri Dalam Negeri Perihal Penyampaian Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 (pertinggal dan tanda terima)
16. Bukti P-24 : Surat dari KPU Maluku Utara untuk para pasangan calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Perihal Penyampaian Hasil (pleno penetapan) pasangan calon terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 (pertinggal dan tanda terima)
17. Bukti P-25 : 1 Exemplar koran mimbar Kieraha yang berisi Pernyataan KAPOLDA Maluku Utara Selaku Penguasa Kamtibmas Maluku Utara, Brigjen Drs. Mustofa, Menyatakan Bahwa Pelaksanaan Perjalanan Pilkada



Maluku Utara Baru- Baru Ini Dikategorikan Normal, Tidak Ada Kerusuhan,  
Kondisi Keamanan Berjalan normal

18. Bukti P-26 : Surat tanda terima KPU tanggal 3 Desember 2007.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H.Rahmi Husen :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi sebagai Ketua merangkap sebagai anggota KPU Provinsi Maluku Utara, diangkat pada tanggal 22 Mei 2003 sampai dengan 22 Mei 2008 ;
- Bahwa, saksi diangkat dan bertugas dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ;
- Bahwa, Pada dasarnya proses Pilkada terbagi dalam 2 bagian tahapan, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan.
- Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2007 KPU menerima pemberitahuan dari DPRD Maluku Utara bahwa masa jabatan Gubernur Maluku Utara akan segera berakhir. Dan pada saat itulah dimulainya awal persiapan proses Pilkada ;
- Bahwa, PILKADA / Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara telah dilaksanakan dan telah sukses hingga tahap pencoblosan, yang kemudian juga telah dilaksanakan penghitungan Rekapitulasi perolehan suara pada tanggal 16 Nopember 2007, yang pada malam harinya dilanjutkan pleno penetapan pemenang, kesemuanya telah selesai dilaksanakan ;
- Bahwa, penetapan pemenang tersebut telah didasarkan pada hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang sah ;
- Bahwa, hasil rekapitulasi tersebut, empat pasangan peserta pemilihan, yang masing-masing memperoleh suara dengan urutan sebagai berikut :
  - I. Pasangan Nomor Urut 2 (Thaib Armaiyn- Abdul Gani Kasuba ) memperoleh 179.020 suara.



II. Pasangan Nomor Urut 3 (Abdul Gafur – A.Rahim Fabnyo ) memperoleh 178.157 suara.

III. Pasangan Nomor Urut 1 (Anthony Charles Sunaryo – H.Amin Drakel) memperoleh 76.117 suara.

IV. Pasangan Nomor Urut 4 (May Jend Irvan Edison – Drs.Ati Achmad) memperoleh 45.953. suara ;

- Bahwa, oleh karena proses PILKADA telah selesai dilaksanakan maka Pemenangnya juga sudah ditetapkan pada sidang pleno malam tersebut Dan semuanya telah komplit / lengkap . dilakukan sesuai dengan prosedur ; Keputusan disampaikan kepada DPRD Maluku Utara disertai usulan untuk pengangkatan ;
- Bahwa, di dalam rapat pleno rekapitulasi tersebut sebelumnya ada perdebatan tetapi masih dapat terkendali ;
- Bahwa, ketika rapat pleno berlangsung para saksi Wakil peserta meminta agar hasil rekapitulasi dari Kabupaten / Kota tidak dipaparkan karena kekawatiran atas keamanan para saksi, sehingga karena tidak ada masalah lagi maka pleno ditetapkan dengan hasil sebagaimana diuraikan di atas ;
- Bahwa, saksi bersama dua anggota KPU Provinsi Maluku Utara ada pergi ke KPU di Jakarta dalam rangka melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Maluku Utara .

**2. Saksi Ir. Nurbaya :**

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, pada pokoknya keterangannya sama dengan saksi Rahmi Husen dengan beberapa tambahan yang belum sempat diterangkan ;
- Bahwa, rencana sidang pleno dilaksanakan pada tanggal 13 Nopember 2007 tetapi batal, dan kemudian jadi dilaksanakan pada tanggal 14 Nopember 2007 ;
- Bahwa, sidang pleno tanggal 14 Nopember 2007 tidak mendapatkan hasil karena adanya protes yang tidak substansial dari Panwas mengenai penonaktifan KPU Kab.Halmahera Barat, sedangkan dalam



rapata pleno sebenarnya Panwas tidak mempunyai hak untuk mengajukan protes ;

- Bahwa, pada sidang pleno tanggal 16 Nopember 2007 telah dapat menghasilkan penetapan dan Berita Acara walaupun sebelumnya ada beberapa protes dan perdebatan, akan tetapi semua dapat diselesaikan ;
- Bahwa, pada waktu sidang pleno tersebut dihadiri oleh Ketua dan dua anggota KPU Provinsi Maluku Utara, Ketua dan anggota Panwas, ke empat saksi dari utusan peserta, beberapa PPK, Muspida dan Danrem ;

**3. Saksi Zainuddin Husain, BBA.,SH.**

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi menjelaskan bahwa keterangannya sama dengan dua saksi sebelumnya dan tidak ada tambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan / jawabannya, di muka persidangan Termohon keberatan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bukti surat- bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta No. 158/SK/KPU/Tahun 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 26 November 2007;
2. Bukti T- 2 : Berita Acara No.28/15-BA/XI/2007 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 23 November 2007;
3. Bukti T- 3 : Berita Acara No. 27/15-BA/XI/2007 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta tertanggal 22 November 2007;
4. Bukti T- 4 : Surat Keputusan Provinsi Maluku Utara No. 20/KEP/PGWG/ 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, tertanggal 16 November 2007;



5. Bukti T- 5 : Berita Acara tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tertanggal 16 November 2007. Model DB-GWG;
6. Bukti T- 6 : Berita Acara tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tertanggal 16 November 2007. Model DC-GWG;
7. Bukti T- 7 : Surat Nomor 270/551/2007 Tentang Pembatalan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara tertanggal 23 November 2007;
8. Bukti T- 8 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta No. 152/SK/KPU/2007 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, tertanggal 19 November 2007;
9. Bukti T- 9 : Berita Acara No. 24/15-BA/XI/2007 tentang Permasalahan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 17 November 2007;
10. Bukti T- 10: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum di Jakarta No. 23/15-BA/XI/2007 tentang Permasalahan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 tertanggal 15 November 2007;
11. Bukti T- 11 : Surat Komisi Pemilihan Umum di Jakarta No. 832/15/XI/2007 tentang Penyelesaian Permasalahan, tertanggal 16 November 2007;
12. Bukti T- 12 : Surat KPU No. 828/15/XI/2007 tentang Saran/Pertimbangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tertanggal 16 November 2007;
13. Bukti T- 13 : Surat Komisi Pemilihan Umum di Jakarta No. 189/UND/XI/2007 tentang Undangan untuk Penyelesaian Masalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 16 November 2007;
14. Bukti T- 14 : Nota Dinas Nomor 001/ND/SN/1/2007 tertanggal 29 Oktober 2007 perihal Hasil Investigasi Tim Komisi Pemilihan Umum di



Jakarta oleh Sri Nuryanti, S.IP, MA. Anggota Komisi Pemilihan Umum di Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2007;

15. Bukti T- 15 : Surat Komisi Pemilihan Umum No. 750/15/X/2007 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Maluku Utara, tertanggal 24 September 2007;
16. Bukti T- 16 : Surat PANWAS PILKADA provinsi Maluku Utara No. 278/184/PAN/2007 tentang Rekomendasi Hukum Dan Permintaan Pembekuan KPUD Provinsi Maluku Utara ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta, tertanggal 17 November 2007;
17. Bukti T- 17 : Surat PANWAS PILKADA Provinsi Maluku Utara No. 278/183/PAN/2007 tentang Rekomendasi Hukum dan Permintaan Penghentian Pelaksanaan Sertifikasi Perhitungan Suara PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara ditujukan kepada Kapolda Maluku Utara, tertanggal 17 November 2007;
18. Bukti T- 18 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 13 / KEP/ PGWG/ 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 02 / KEP/ PGWG / 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, tertanggal 10 September 2007;
19. Bukti T- 19 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 14 / KEP / PGWG / 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 13 / KEP / PGWG / 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 tertanggal 16 Oktober 2007;
20. Bukti T- 20 : Surat PANWAS PILKADA Maluku Utara No. 270 / 136 / PAN / 2007, tentang Permintaan Penundaan PILKADA, tertanggal 20 September 2007;
21. Bukti T- 21 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara No. 162 / 508 / 2007 tentang Pembatalan Pelaksanaan Rapat Paripurna, tertanggal 5 Oktober 2007 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;





22. Bukti T- 22 : Surat PANWAS PILKADA Provinsi Maluku Utara No. 278/182/PAN/2007 tentang Penghentian Pelaksanaan Sertifikasi dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 17 November 2007;
23. Bukti T- 23 : Surat Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara No. 278/181/PAN/2007 tentang Laporan Pengawasan Sertifikasi Perhitungan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara ke Komisi Pemilihan Umum Jakarta, tertanggal 16 November 2007;
24. Bukti T- 24 : Surat Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara No. 278/180/PAN/2007 tentang Rekomendasi Hukum ke KPU Jakarta, tertanggal 16 November 2007;
25. Bukti T- 25 : Berita Acara Penundaan oleh PANWAS Provinsi dan Saksi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tertanggal 16 November 2007
26. Bukti T- 26 : Surat Panwas Provinsi Maluku Utara No. 274/148/PAN/2007 tentang Rekomendasi tertanggal 8 Oktober 2007.
27. Bukti T- 27 : Surat Kapolda Maluku Utara No. B/910/X/07 tentang Saran Peninjauan Jadwal Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 6 Oktober 2007 ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
28. Bukti T- 28 : Surat Tim Sukses Kampanye Mayjen. Purn. Irvan Eddyson dan Drs. Ati Achmad, Msi Provinsi Maluku Utara tentang Laporan Dugaan Pelanggaran Tahapan Pemilu Pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 8 Oktober 2007;
29. Bukti T- 29 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, tertanggal 11 November 2007. BA Model DB-GWG;
30. Bukti T- 30 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten, tertanggal 7 November 2007. BA Model DB GWG dari Kabupaten/Kota Tidore Kepulauan;



31. Bukti T- 31 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, tertanggal 9 November 2007. BA Model DB-GWG dari Kabupaten Halmahera Timur;
32. Bukti T- 32 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, tertanggal 10 November 2007. BA Model DB-GWG dari Kabupaten Halmahera Selatan;
33. Bukti T- 33 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten, tertanggal 8 November 2007. BA Model DB-GWG dari Kabupaten/Kota Halmahera Tengah;
34. Bukti T- 34 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, tertanggal 9 November 2007. BA Model DB-GWG dari Kabupaten/Kota Ternate;
35. Bukti T- 35 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten / Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, tertanggal 10 November 2007. BA Model DB-GWG dari Kabupaten Halmahera Utara;
36. Bukti T- 36 : Bukti T- : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, tertanggal 9 November 2007. BA Model DB-GWG dari Kabupaten Kepulauan Sula;
37. Bukti T- 37 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 5 November 2007. BA Model DA-GWG dari Kecamatan Sahu;
38. Bukti T- 38 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 6 November 2007. BA Model DA-GWG dari Kecamatan Jailolo;
39. Bukti T- 39 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia



Pemilihan Kecamatan, tertanggal 6 November 2007. BA Model DA-GWG dari Kecamatan Loloda;

40. Bukti T- 40 : Berita Acara tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 5 November 2007. BA Model DA GWG dari Kecamatan Ibu Selatan;
41. Bukti T- 41 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 5 November 2007. BA Model DA-GWG dari Kecamatan Jailolo Timur;
42. Bukti T- 42 Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 5 November 2007. BA Model DA-GWG dari Kecamatan Ibu;
43. Bukti T- 43 : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, tertanggal 9 November 2007. BA Model DA-GWG dari Kecamatan Jailolo Selatan;
44. Bukti T- 44 : Surat PANWAS PILKADA Provinsi Maluku Utara No. 278 / 179 / PAN / 2007 tentang Keberatan Hukum tertanggal 14 November
45. Bukti T- 45 : Surat PANWAS PILKADA Provinsi Maluku Utara No. 278 / 179 / PAN / 2007 tentang Keberatan Hukum tertanggal 14 November;
46. Bukti T- 46 : Surat PANWAS PILKADA Provinsi Maluku Utara No. 278 / 176 / PAN / 2007 tentang Permintaan Pelaksanaan Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Periode 2007 - 2012 tertanggal 13 November 2007;
47. Bukti T- 47 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 18 / KEP / PGWG / 2007 tentang Penonaktifan dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tertanggal 13 November 2007;
48. Bukti T- 48 : Surat PANWAS Provinsi Maluku Utara No. 278 / 175 / PAN / 2007 tentang Pembatalan Surat Laporan Pelanggaran PILKADA No. 274 / 174 / PAN / 2007 tertanggal 12 November 2007;



49. Bukti T- 49 : Surat PANWAS PILKADA Provinsi Maluku Utara No. 274 / 174 / PAN / 2007 tentang Laporan Pelanggaran PILKADA yang ditandatangani oleh Syahwal Abdulajid, SH, MH tertanggal 12 November 2007;
50. Bukti T- 50 : Berita Acara Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 12 November 2007 tentang Pengecekan Perbedaan Suara Antara Berita Acara Yang Digunakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat Dengan Berita Acara Yang Ada Di PPK Dan Saksi TA-GK Berdasarkan Hasil Laporan Panwas Provinsi dan Saksi Nomor Urut 2 Yang Melaporkan Hasil Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 Dan Nomor Urut 4 Baik Di Komisi Pemilihan Umum Halmahera Barat, PPK Maupun Saksi TA-GK Seluruhnya Sama Kecuali Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 terjadi Perbedaan di 3 (tiga ) Kecamatan
51. Bukti T- 51 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Barat No. 270 / 015 / Panwas-HB/E /XI/ 2007 tentang Informasi dan Penyampaian Kronologis Kejadian Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tertanggal 12 November 2007;
52. Bukti T- 52 : Surat Klarifikasi pada Media oleh Rusli Djalil selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang adanya Ancaman pada dirinya tertanggal 13 November 2007;
53. Bukti T- 53 Surat Undangan Pemberitahuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara pada tanggal 11 November 2007 pukul 16.00 WIT di Aula Kantor Camat Jailolo, tanggal 10 November 2007, model DB 3-GWG;
54. Bukti T- 54 : Berita Acara No. 270 / 63/ PGWG-HB / XI / 2007, tentang Serah Terima Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara dari Kecamatan PPK Ibu Selatan, tertanggal 9 November 2007
55. Bukti T- 55 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat No. 270 / 57 / PGWG-HB / XI / 2007 tentang Serah Terima Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari Kecamatan/PPK Jailolo, tertanggal 7 November 2007;



56. Bukti T- 56 : Berita Acara PPK ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat No. 270 / 55 / PGWG-HB/ XI / 2007 tentang Serah Terima Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara Dari Kecamatan/PPK Sahu Timur, tertanggal 5 November 2007;
57. Bukti T- 57 : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi No. 270/379/KPU/2007 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi Maluku Utara tanggal 14 November 2007 Pukul 16.00 WIT tertanggal 13 November 2007;
58. Bukti T- 58 : Surat Pemberitahuan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara No. 270/383/KPU/2007 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat dan di Tingkat Provinsi Maluku Utara tanggal 16 November 2007 Pukul 14.00 WIT tertanggal 15 November 2007;
- Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti yang telah disampaikan tersebut, pada sidang berikutnya Termohon keberatan juga mengajukan bukti-bukti tambahan yang telah dibubuhi meterai sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bukti surat- bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :
1. Bukti T - 59. Berita Acara No. 270/ 58/ PGWG-HB/XI/2007 tentang serah terima Berita Acara Hasil Rekapitulasi dari PPK Sahu pada tanggal 5 November 2007 ;
  2. Bukti T -60. Berita Acara No. 270/ 62/ PGWG-HB/XI/2007 tentang serah terima Berita Acara Hasil Rekapitulasi dari PPK . ibu utara pada tanggal 7 November 2007 ;
  3. Bukti T -61. Berita Acara No. 270/ 64/ PGWG-HB/XI/2007 tentang serah terima Berita Acara Hasil Rekapitulasi dari PPK Jailolo Selatan pada tanggal 10 November 2007 ;
  4. Bukti T -62. Berita Acara No. 270/61/ PGWG-BBIXII 2007 tentang saah terima Berita Acara Hasil Rekapitulasi dari PPK Loloda pada tanggal 7 November 2007
  5. Bukti T -63. Berita Acara No. 270/ 60/ PGWG-HBIXII 2007 tentang serah terima Berita Acara Hasil Rekapitulasi dari PPK Tibu pada tanggal 7 November 2007 ;





6. Bukti T-64 Berita Acara No. 270/ 55/ PGWG-HB/XI/ 2007 tentang serah terima Berita Acara Hasil Rekapitulasi dari PPK Sahu Timur pada tanggal 5 November 2007 ;
7. Bukti T -65. Berita Acara No. 270/ 57/ PGWG-HB/XI/ 2007 tentang serah terima Berita Acara Hasil Rekapitulasi dari PPK Jailolo pada tanggal 7 November 2007 ;
8. Bukti T-66.. Berita Acara No. 270/ 63/PGWG-HB/XI/ 2007 tentang serah terima Berita Acara Hasil RekapituJasi dari PPK Ibu Selatan pada tanggal 9 November 2007 ;
9. Bukti T-67 Berita Acara No. 270/591 PGWG-BB/XI/ 2007 tentang serah terima barang dari Danyon 732 Banan ke Anggota Panwas Halmahera Barat ;
10. Bukti T-68. Laporan Polisi No. 0381 KI II 20081 Res JP tertanggal 11 Januari 2008;
11. Bukti T-69. VCD mengenai kejadian pada tanggal 12 November 2007, 14 November 2007 dan tanggal 16 November 2007 ;
12. Bukti T-70. Surat DPRD Provinsi Maluku Utara No. 2791 5641 2007 tentang Klarifikasi Kisruh Pilkada Provinsi Maluku - Utara tertanggal 3 November 2007 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI ;
13. Bukti T-71. Surat DPRD Provinsi Maluku Utara No. 270/555/2007 tentang Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di muka persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H. Abdul Haris, SH., MH. :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;





- Bahwa, saksi sebagai saksi utusan calon / peserta No. urut 3 (tiga) yang hadir atas undangan dari KPU Provinsi Maluku Utara dalam acara sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara ;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pleno yang diadakan di gedung / kantor KPU Provinsi Maluku Utara, baik pada tanggal 14 Nopember 2007 maupun yang tanggal 16 Nopember 2007 ;
- Bahwa, pada acara sidang pleno pada tanggal 14 Nopember 2007, sampai malam tidak jadi dibuka karena ada protes tentang kehadiran PPK, yang seharusnya PPK sudah tidak hadir pada pleno Provinsi dan Ketua KPU Provinsi meninggalkan tempat ;
- Bahwa, pada waktu itu kemudian disepakati sidang pleno ditunda sampai tanggal 16 Nopember 2007 ;
- Bahwa, pada acara pleno tanggal 16 Nopember 2007, sidang dibuka pada jam 16.00 WIT, saat itu juga ada protes dari Ketua Panwas yang meminta agar sidang pleno jangan dilanjutkan dahulu ;
- Bahwa, setelah sidang pleno dibuka para saksi mengusulkan untuk memaparkan hasil rekapitulasi Kabupaten / Kota yang sudah final ;
- Bahwa, setelah dibuka dan dipaparkan hasil dari Kabupaten Ternate, dilanjutkan Kabupaten Halmahera Barat, kemudian timbul banyak protes keberatan ;
- Bahwa, setelah debat protes terjadi dead lock yang akhirnya sampai malam tidak ada hasil berupa penetapan apapun, Ketua dan anggota KPU Provinsi meninggalkan tempat dengan dikawal ketat ;

**2. Saksi Imran S. Jumadil :**

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi sebagai saksi utusan calon / peserta No. urut 3 (tiga) yang hadir atas undangan dari KPU Provinsi Maluku Utara dalam acara sidang pleno rekapitulasi penghitungan suara ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya bukti surat tentang adanya keberatan atas sidang pleno, baik yang berupa konsep maupun yang berupa bentuk jadi / final ;



- Bahwa, saksi mengetahui apabila ada keberatan dari saksi calon, mekanismenya keberatan harus dituangkan dalam formulir baku untuk itu, tetapi pada pleno waktu itu formulir tersebut tidak dibagikan ;

3. Saksi Ishak Naser :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pleno atas undangan KPU Provinsi, saksi sebagai saksi dari calon / peserta ;
- Bahwa, sidang pleno dibuka kira-kira jam 16.00, ketika baru dibuka sudah diprotes dari Panwas ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah sidang dibuka dan kemudian ada pemaparan sebentar kemudian banyak protes akhirnya buntu dan tidak pernah ada hasil berupa penetapan apapun ;
- Bahwa, saksi ada diundang oleh KPU (Pusat) untuk menyelesaikan permasalahan tentang Pilkada di Maluku Utara ;
- Bahwa, oleh KPU (Pusat) juga diadakan sidang pleno rekapitulasi dan dari pleno tersebut telah ada hasil berupa penetapan pemenang ;

4. Saksi Ir. Samsul Bayan :

- Bahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pleno atas undangan KPU Provinsi, saksi sebagai saksi dari calon / peserta ;
- Bahwa, saksi menerangkan bahwa keterangannya pada pokoknya sama dengan keterangan para saksi yang lain tetapi ada tambahan sedikit ;
- Bahwa, Pada acara sidang pleno tersebut ketika terjadi dead lock pada malam hari ketika Ketua dan anggota KPU Provinsi hendak meninggalkan ruang pleno, saksi menghadang untuk menanyakan apa hasil pleno ini, tetapi mereka tidak menjawab dan tetap akan meninggalkan tempat ;



- Bahwa, ketika itu pula saksi mengatakan bahwa apabila tidak ada hasil saksi akan membuat Berita Acara, bahwa pleno ditunda karena tidak ada hasil ;
- Bahwa, saksi membenarkan tentang adanya bukti surat berupa Berita Acara (Bukti T-25) yang dibuat dan ditandatangani para saksi dan Panwas ;

5. Saksi H. Talib Abas, Sip. :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi sebagai Ketua Panwas Pilkada hadir pada acara pleno tanggal 16 Nopember 2007.
- Bahwa, pada saat pleno belum dibuka, Ketua KPU Provinsi mengadakan klarifikasi daftar absensi dengan daftar undangan, kemudian Ketua KPU Provinsi mengusir Wakil Ketua Panwas dengan alasan tidak diundang mengapa hadir pada acara pleno tersebut ;
- Bahwa, dengan keadaan itu saksi lalu mengatakan agar Ketua KPU Provinsi tidak arogan, kemudian Ketua Provinsi bahkan mengatakan apabila saksi tidak berkenan saksi juga disuruh pergi ;
- Bahwa, sebelum pleno dibuka Panwas mengadakan protes menuntut agar janji Ketua KPU Provinsi untuk mencabut penonaktifan KPU Halmahera Barat yang mendasarkan pada surat dari salah satu anggota Panwas yang sudah dicabut tetapi janji itu tidak dipenuhi oleh KPU Provinsi ;
- Bahwa acara pleno tetap dibuka, akan tetapi baru sebentar memaparkan rekapitulasi untuk Kabupaten Halmahera Barat mendapat protes dari saksi calon / peserta sampai menimbulkan perdebatan panjang hingga terjadi dead lock ;
- Bahwa, saksi melihat dalam suasana dead lock tersebut Ketua dan anggota KPU Provinsi meninggalkan ruang pleno menuju ke ruang lain tidak lama kemudian dengan dikawal meninggalkan gedung / kantor KPU Provinsi ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ketika Ketua dan anggota KPU Provinsi tersebut pergi, belum ada keputusan apa-apa ;



- Bahwa, dengan keadaan demikian untuk menghindari adanya rekayasa, Panwas dan para saksi calon membuat Berita Acara bahwa pleno tersebut belum selesai ;
- Bahwa, Panwas melaporkan keadaan tersebut kepada KPU (Pusat) dan mengusulkan agar KPU mengambil alih proses PILKADA tersebut karena KPU Provinsi tidak mampu ;
- Bahwa, atas hal tersebut KPU (Pusat) mengundang Panwas, saksi dari para Calon, PPK dan juga KPU Provinsi ke Jakarta untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut ;
- Bahwa, saksi dengan anggota Panwas yang lain sebanyak 12 orang hadir di Jakarta dan saksi calon, beberapa PPK. Sedangkan pihak KPU Provinsi yang hadir adalah anggotanya yang bernama Muklis Tapi Tapi ;
- Bahwa, oleh KPU (Pusat) kemudian diadakan pembahasan dan pleno yang menurut saksi sudah sangat baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan dan selanjutnya telah menghasilkan penetapan pleno dan penetapan pemenang ;

**6. Saksi Suratman Basimin, SH. :**

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi adalah Wakil Ketua Panwas Provinsi Maluku Utara dalam proses Pilkada tersebut ;
- Bahwa, saksi diangkat sebagai Wakil Ketua Panwas oleh DPRD Provinsi Maluku Utara, sejak tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan saat diangkatnya Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih dalam PILKADA tersebut ;
- Bahwa, tugas saksi sebagai Panwas adalah mengawasi seluruh proses / kegiatan PILKADA termasuk sampai dengan mengawasi jalannya rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ;
- Bahwa, selama dalam proses PILKADA, saksi melihat KPU Provinsi banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, diantaranya merubah-ubah jadwal kampanye yang telah disepakati antara KPU Provinsi, Panwas maupun para Calon / peserta PILKADA, sehingga ada pasangan calon yang dirugikan ;



- Bahwa, pelanggaran lain adalah KPU Provinsi telah menonaktifkan KPU Kabupaten Halmera Barat dengan mendasarkan rekomendasi / surat dari salah satu anggota Panwas, yang mana surat tersebut telah dicabut / dibatalkan, walaupun telah ditegor dan diminta untuk membatalkan KPU Provinsi tetap ngotot tidak mau membatalkannya ;
- Bahwa, saksi mengetahui telah diadakanya rapat pleno, yakni tanggal 14 dan 16 Nopember 2007, akan tetapi rapat pleno tersebut belum dibuka dan belum menghasilkan keputusan apapun ;
- Bahwa, saksi melihat rapat tersebut belum pernah dibuka karena senantiasa ada protes dan perdebatan panjang sebelum pleno dibuka ;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi tersebut telah menimbulkan keresahan ;
- Bahwa, saksi membenarkan bahwa Panwas telah melaporkan permasalahan-permasalahan PILKADA Maluku Utara tersebut kepada KPU (pusat) dan merekomendasikan agar KPU (Pusat) mengambil alih proses PILKADA karena KPU Provinsi dianggap tidak mampu menjalankan tugas ;
- Bahwa, atas laporan tersebut oleh KPU (Pusat) telah menindak lanjuti dengan mengundang pihak yang terkait dan telah dibahas, serta rapat pleno penghitungan suara juga telah dilakukan serta telah ditetapkan pemenangnya dan semua proses tersebut dilakukan dengan baik dan benar sesuai aturan yang ada ;

7. Drs. Abdi Dharma :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;
- Bahwa, saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam kapasitas Kepala Operasi Pengamanan PILKADA Maluku Utara ada mempunyai izin dan perintah dari atasan;
- Bahwa, dalam acara pleno rekapitulasi penghitungan suara PILKADA oleh KPU Provinsi mengamankan sidang pleno;
- Bahwa, dalam rangka dalam rangka pengamanan tersebut saksi bisa berkonsultasi dan berkordinasi dengan siapa saja;
- Bahwa, dalam rangka pengamanan tersebut saksi dan banyak anggota saksi berada di kantor KPUD Provinsi , akan tetapi tidak semua berada



di ruang sidang pleno tersebut, hal ini atas permintaan Ketua KPU Provinsi;

- Bahwa, pada waktu acara sidang pleno tersebut memang ada sedikit pengerahan massa dan dalam ruang sidang juga ada perdebatan-perdebatan, akan tetapi masih dapat terkendali.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, selanjutnya pada sidang hari Jumat tanggal 18 Januari 2008, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Januari 2008 ;

**Tentang Pertimbangan Hukumnya :**

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

**1. Tentang kewenangan mengadili**

- Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon bukanlah termasuk dalam wilayah hukum keberatan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 2004 jo pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005, jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2005, karena keberatan yang dimaksud ketentuan sebagaimana disebut diatas adalah menyatakan sebagai berikut :
  - 1. Keberatan terhadap Penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan.
  - 2. Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- Pasal 94 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005 berbunyi :

Hal.56 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007





- (1) Keberatan terhadap Penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2). Keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

- Kemudian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.2 Tahun 2005 berbunyi :

**Pasal 3**

- (3) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan Wakil kepala daerah Provinsi atau kabupaten/kota hanya dapat diajukan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ;

- Bahwa dari bunyi dan penjelasan ketentuan tersebut, maka sudah jelas dan pasti bahwa keberatan yang dapat diajukan sebagai sengketa Pilkada adalah hanya yang berhubungan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan yang tertera dalam posita poin 4 halaman 5, dan poin 5, 6, 7 halaman 6, serta poin 8, 9, 10 halaman 7 yang secara panjang lebar menguraikan keberatannya menyangkut pengambil alihan kewenangan KPU Maluku Utara, tanpa sedikitpun menguraikan tentang keberatannya menyangkut hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon.

**2. Tentang permohonan pemohon salah obyek sengketa**

- Bahwa dalam permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah salah objek karena dalam permohonan pemohon, obyek yang disengketakan adalah tentang Penetapan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP No.6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka yang harus dimohonkan oleh pemohon adalah objek sengketa yang berhubungan



dengan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon yaitu tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum No: 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007, sedangkan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU No. 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2007 – 2012.

- Bahwa sangat jelas bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon kepada Pengadilan Tinggi Maluku Utara adalah sebuah permohonan yang direayasa dan akal-akalan karena permohonan yang diajukan oleh pemohon tercantum pada tanggal 26 November 2007, sedangkan lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan pemohon tertulis tanggal 27 Nopember 2007, sehingga adalah sangat tidak jelas kapan sebenarnya Permohonan pemohon tersebut dimohonkan untuk didaftarkan di Pengadilan tinggi Maluku Utara. Penjelasan tersebut di atas merupakan hal yang sangat substantive dan mendasar karena batas waktu pengajuan keberatan adalah paling lambat tanggal 26 Nopember 2007 atau tiga hari setelah adanya penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Pusat pada tanggal 22 Nopember 2007.
- Bahwa dalam Perubahan permohonan Pemohon tertanggal 7 Januari 2008 yang dibacakan oleh Pemohon dalam sidang pertama dihadapan Majelis Hakim Agung yang Mulia pada hari Senin tanggal 7 Januari 2008 pemohon, telah mengatakan, mengakui dan menyadari bahwa permohonan yang pertama sebelum dirubah memohon keberatan tentang sengketa menyangkut tentang keberatan dan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 Nopember 2007 tentang Penetapan Pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2007, seharusnya yang digugat adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum No: 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Termohon,

Hal.58 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



sehingga permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan (2) PP No.6 Tahun 2005 karena menurut ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan PP NO.2005 hanya menyangkut penetapan hasil pemilihan yang berkenaan dengan perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

- Sehingga bila Pemohon mengerti dan memahami permohonan keberatan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung adalah seharusnya permohonan keberatan yang menjadi obyek sengketa adalah hanya mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Berita Acara No: 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 Nopember 2007 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, karena sesungguhnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penghitungan suara tertanggal 26 Nopember 2007 memang tidak pernah ada.

### **3. Permohonan diajukan Daluarsa**

- Bahwa pada sidang pertama tanggal 7 Januari 2008, Pemohon mengajukan Perubahan dan Penambahan Pemohon tertanggal 7 Januari 2008 ;
- Bahwa dalam permohonan tanggal 7 Januari 2008 tidak dinyatakan atau tidak ditulis dengan tegas bahwa permohonan tanggal 7 Januari 2008 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan permohonan yang diajukan tanggal 26 Nopember 2007, serta dengan tegas menyatakan bahwa yang dijawab oleh Termohon hanyalah permohonan pemohon pada tanggal 7 Januari 2008 bukan Permohonan Pemohon pada tanggal 26 Nopember 2007. Jadi jelas yang berlaku Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pemohon tanggal 7 Januari 2008.

Berdasarkan hal tersebut secara hukum permohonan Pemohon adalah daluarsa karena batas waktu pengajuan permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **4. Tentang Gugatan Kabur ( Obscuur Libel )**

- Bahwa Permohonan keberatan Pemohon adalah kabur tidak memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat 1 UU No.32 tahun 2004 jo ketentuan Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005, jo

Hal.59 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2005 yang pada pokoknya mengatur tentang Pengajuan Keberatan atas Penetapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hanya dapat diajukan Kepada Mahkamah Agung terbatas pada keberatan yang berkenaan dengan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

- Bahwa ternyata dalam Permohonan Pemohon yang dibacakan di depan persidangan tanggal 7 Januari 2008 tidak satu butir pun dalam permohonan Pemohon yang menerangkan adanya keberatan menyangkut perolehan suara dari pasangan calon tertentu, dan tidak satu poin yang membahas menyangkut angka-angka hasil Perolehan suara, sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon adalah kabur dan harus dinyatakan di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak dijelaskan adanya fakta yang terjadi sehingga menimbulkan adanya kesalahan Penghitungan suara yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohon.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat 5 Perma No. 2 tahun 2005 mengatur keberatan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukumnya wajib menguraikan dengan jelas dan rinci tentang :
  - a. Kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
  - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa semua dalil Permohonan Pemohon bukan memperjuangkan perolehan suara dari Pemohon melainkan memperjuangkan kepentingan KPU Provinsi Maluku Utara yang telah gagal melaksanakan tugasnya sesuai UU.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata Pemohon tidak dapat memberikan alasan hukum yang jelas untuk membuktikan keberatannya, agar Permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan yang diatur oleh PERMA No. 02 Tahun 2005, sehingga

Hal.60 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



dengan Permohonan Pemohon Kabur, karena Permohonan Pemohon Kabur, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

**1. Tentang Kewenangan Mengadili :**

Bahwa esensi keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang tindakan Termohon ( Komisi Pemilihan Umum ) yang telah melakukan rekapitulasi ulang terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 dengan menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007. Sehingga karenanya dalam perkara keberatan ini yang menjadi pokok obyek sengketa ( *objectum litis* ) adalah pada dasarnya masalah sengketa tentang hasil penghitungan suara yang merupakan sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) yang pemeriksaan dan pemutusannya menjadi kewenangan mengadili atau yurisdiksi Mahkamah Agung, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 106 (ayat 1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 juncto Pasal 94 (ayat 1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 juncto Pasal 3 (ayat 1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 2005.

**2. Tentang Obyek Permohonan Keberatan :**

Bahwa oleh karena yang menjadi pokok obyek sengketa ( *objectum litis* ) dalam perkara ini pada hakekatnya adalah sengketa penghitungan suara, yang ditimbulkan oleh karena adanya rekapitulasi ulang yang dilakukan oleh Termohon Keberatan (Komisi Pemilihan Umum atau KPU), maka obyek permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah hasil perhitungan ulang atau rekapitulasi ulang oleh keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 158/SK/KPU/2007 tanggal 26 Nopember 2007, sebagaimana yang disebutkan dalam akta Permohonan Keberatan tertanggal 27 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara dan telah diteruskan ke Mahkamah Agung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada tanggal 27 Nopember juga.

**3. Tentang Daluwarsa :**

Hal.61 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007





Bahwa keberatan telah diajukan pada tanggal 27 Nopember 2007 melalui Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang kemudian pada tanggal 27 Nopember itu juga telah diteruskan ke Mahkamah Agung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.

Bahwa kemudian isi permohonan keberatan tersebut diperbaiki dan ditambah sebelum pihak Termohon mengajukan jawaban/tanggapan, sehingga dengan adanya perbaikan dan penambahan tersebut pihak Termohon tidak dirugikan dalam kesempatan membela dirinya. Oleh karenanya pembacaan hasil perbaikan dan penambahan yang dibacakan pada sidang pertama tanggal 7 Januari 2008 tidaklah menghapuskan fakta hukum bahwa pengajuan permohonan keberatan pada hakekatnya sudah dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2007, sehingga pengajuan keberatan tersebut tidak bersifat kadaluwarsa.

#### **4. Tentang Permohonan Tidak Jelas atau Obscuur Libel :**

Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon cukup jelas dan tidak bersifat obscuur libel sebab ada kaitannya dengan masalah perbedaan hasil penghitungan suara disatu pihak berdasar perhitungan Pemohon, dan dilain pihak berdasar perhitungan Termohon. Bahwa selanjutnya persoalan tentang perbedaan tersebut merupakan hal-hal yang sudah menyangkut pokok perkara dan tidak bersifat ekseptif.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi pihak Termohon harus ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan adalah sebagaimana yang disebutkan di atas.

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah dilakukan tanggal 3 Nopember 2007, sementara masa berakhirnya jabatan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara berakhir pada tanggal 25 Nopember 2007 ( Vide bukti T-14 ).
2. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah prosedur dan pelaksanaan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum





Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara, yang telah dilakukan penundaan dari jadwal tanggal 13 Nopember 2007 ditunda menjadi tanggal 14 Nopember 2007, dan kemudian ditunda lagi menjadi tanggal 16 Nopember 2007 ( Vide daftar hadir bukti P-4 ).

3. Bahwa dalam Rapat Pleno tertanggal 16 Nopember 2007 tersebut telah terjadi protes-protes, terutama tentang hasil penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Barat, terutama di Kecamatan Sahu Timur, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Djailolo, untuk dihentikan penayangannya oleh KPUD Maluku Utara, sehingga penghentian penghitungan suara tersebut menimbulkan debat sengit diantara para peserta Rapat Pleno yang berlangsung sampai jam 22.00 WIT, tetapi sampai pada tengah malam jam 24.00 belum dihasilkan keputusan Rapat Pleno. Bahwa terhadap adanya Rapat Pleno yang terjadi pada tanggal 16 Nopember 2007 tersebut telah timbul dua versi tentang ada tidaknya keputusan yang diambil untuk menentukan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagai satu bahagian tahapan proses pemilu. Kedua versi itu adalah dari pihak K.P.U.D. Maluku Utara yang berpendapat bahwa telah dihasilkan keputusan Rapat Pleno, dan sebaliknya dari pihak PANWAS Pemilu Tingkat Provinsi Maluku Utara berpendapat bahwa Rapat Pleno telah terjadi dead-lock sehingga tidak dapat menghasilkan keputusan hasil penghitungan suara.
4. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum ( KPU/Termohon ) menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 19 Nopember 2007 tentang Pelaksanaan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum ( Vide bukti T-8 ). Bahwa selanjutnya Termohon melakukan rekapitulasi perhitungan suara melalui Rapat Pleno tanggal 22 Nopember 2007 yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta No. 158/SK/KPU/Tahun 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tertanggal 26 Nopember 2007 ( Vide bukti T-1 ).

Hal.63 dari 69 hal. Putusan No. 03 P/KPUD/2007



Menimbang bahwa yang menjadi problema yuridis dari fakta-fakta tersebut adalah :

- Ad.1. Apakah penerbitan keputusan No. 152/SK/KPU/Tahun 2007 oleh Termohon ( Komisi Pemilihan Umum/K.P.U ) dapat dibenarkan sehingga tidak mengandung cacat yuridis didalam menentukan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang ?
- Ad.2. Apakah juga sebaliknya prosedur yang telah ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam Rapat Pleno tanggal 16 Nopember 2007 tersebut tidak mengandung kekeliruan dalam proses pengambilan putusannya ?

Menimbang bahwa kedua problema yuridis tersebut perlu dibahas dan dilakukan analisa terhadap akibat hukumnya masing-masing produk hukum a quo sebagai berikut :

Ad.1 :

Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU/Termohon ) di Jakarta No. 152/SK//KPU/Tahun 2007 tertanggal 19 Nopember 2007 diterbitkan berdasar pada ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Menimbang bahwa dalam konsiderans Surat Keputusan a quo disebutkan antara lain bahwa keputusan itu diambil berdasarkan perkembangan keadaan dan laporan dari masyarakat serta hasil klarifikasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Menimbang, bahwa pengambil alihan tugas dan kewajiban KPUD Provinsi Maluku Utara juga didasarkan atas rekomendasi PANWAS Pilkada dalam suratnya tertanggal 16 Nopember 2007 ( Vide bukti T-24 ).

Menimbang, bahwa fakta bahwa surat rekomendasi tersebut dikirim oleh PANWAS Pilkada pada tanggal 16 Nopember 2007, sedangkan pada tanggal 16 Nopember 2007 jam 24.00 belum ada putusan final tentang rekapitulasi



penghitungan suara dalam Rapat Pleno yang diadakan oleh KPUD Provinsi Maluku Utara.

Bahwa, belum adanya putusan final tersebut terungkap pula berdasarkan keterangan saksi Haris Hamid, SH. MH, saksi Imran, saksi Ishaq Nasser, saksi Syamsul Bayan, saksi Thalib Abbas, saksi AKBP Suratman dan bersesuaian pula dengan saksi Pemohon yaitu saksi Ir. Nurbaya, serta dengan melihat pada bukti P-4 dan bukti P-5.

Halmana menimbulkan pertanyaan pada Majelis tentang kapan sesungguhnya surat rekomendasi tersebut dikirimkan.

Menimbang, bahwa pengambil alihan oleh Termohon ( Komisi Pemilihan Umum/KPU ) dikatakan oleh Termohon didasarkan pada Pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mampu menjalankan tugasnya, tanpa penyelenggara, pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya.

Bahwa dalam hal pelaksanaan Pilkada Maluku Utara, dari fakta-fakta hukum dapat dilihat bahwa sebenarnya dari tahapan awal sampai pada tahapan Rapat Pleno rekapitulasi sudah dapat dilaksanakan walaupun tidak sempurna secara prosedural, sebab dilaksanakan sendiri dengan alasan situasi dan kondisi keamanan yang ditimbulkan oleh protes-protes dan kemudian dead lock. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Ir. Nurbaya dan M. Rahmi Husen.

Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 122 ayat (3) tersebut adalah sama dengan Pasal 122 ayat (1) pada konteks bahwa K.P.U. yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas.

Bahwa, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan Pasal 122 ayat (1) maupun Pasal 122 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 bagi Termohon ( Komisi Pemilihan Umum/KPU ) dalam kasus ini adalah tidak dapat dibenarkan, dan karenanya merupakan cacat yuridis didalam pengambil alihan kewenangan tersebut diatas.

Menimbang bahwa pengambil alihan kewenangan oleh Termohon pada dasarnya juga bertentangan dengan saran/pertimbangan Termohon sendiri kepada KPUD Provinsi Maluku Utara, yang isinya menyarankan apabila dalam rapat rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan berkenaan dengan



hasil penghitungan suara, maka keberatan tersebut diajukan kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berkeberatan ( Vide bukti T-10 dan T-12 ). Sehingga karena tindakan pengambil alihan kewenangan yang dilakukan oleh Termohon mengandung cacat yuridis maka Surat Keputusan a quo adalah tidak sah dan harus dibatalkan, termasuk segala bentuk keputusan dan produk hukum yang bersifat derivatif (menurun) dari surat keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa segala keputusan yang bersifat derivatif dan karenanya juga ikut batal dan tidak sah adalah antara lain Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU/Termohon ) Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 Nopember 2007 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15-BA/XI/2007 tertanggal 22 Nopember 2007.

Ad.2 :

Menimbang bahwa KPUD Provinsi Maluku Utara telah melakukan pelaksanaan rekapitulasi suara akhir, yang dilaksanakan oleh tiga anggota KPU Provinsi Maluku Utara, tetapi tidak dalam rapat pleno terbuka sesuai Pasal 33 ayat 2 U.U. 22 tahun 2007 ( Vide saksi Ir. Nurbaya ).

Menimbang bahwa cara penghitungan suara ternyata dilakukan sebagai berikut :

- Tidak ditayangkan,
- Tidak diucapkan di hadapan sidang pleno,
- Tidak dibuka amplop tersegel yang berisi hasil rekapitulasi kabupaten/kota, kecuali kabupaten Halmahera Barat,
- Telah membuat rekap terlebih dulu sebelum sidang pleno dibuka,
- Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi penghitungan suara didalam kamar kerja M. Rahmi Husen ( Ketua KPUD Provinsi Maluku Utara ) dan hanya dihadiri oleh dua anggota KPU Provinsi Maluku Utara secara tertutup,
- Berita acara tidak ditandatangani oleh empat pasangan calon( Vide keterangan saksi Pemohon Ir. Nurbaya ) ;



Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, meskipun dengan alasan karena situasi dan kondisi-kondisi adanya protes-protes dan dead lock selama Rapat Pleno, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa prosedur yang ditempuh oleh KPU Provinsi Maluku tetap harus dianggap sebagai mengandung pelanggaran-pelanggaran sehingga harus diulangi lagi penghitungan suaranya yang sesuai dengan prosedur yang benar, terutama dengan menghitung ulang hasil penghitungan suara di ketiga daerah kecamatan Djailolo, Sahu Timur, Ibu Selatan di kabupaten Halmahera Barat ( Vide bukti T-38, T-40 dan T-41 ) ;

Menimbang bahwa dengan dibatalkannya Surat Keputusan No. 152/SK/KPU/Tahun 2007 tertanggal 19 Nopember 2007, berikut segala keputusan derivatif-nya, maka berarti bahwa keberadaan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tetap eksis dan sah. Sehingga karenanya tetap berwenang dan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan proses penghitungan ulang suara di ketiga daerah tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam butir ke-3, ke-4, ke-5 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena masih harus menunggu hasil penghitungan ulang suara di ketiga daerah tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan juga permohonan putusan seadil-adilnya ( ex aequo et bono ) maka Majelis Hakim Mahkamah Agung memerintahkan pula agar pihak Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melakukan penghitungan ulang suara yang dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka pihak Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan : pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005, dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

MENGADILI :





Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian ;
2. Menyatakan menurut hukum adalah tidak sah dan membatalkan demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 Tanggal 26 Nopember 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15-BA/XI/2007 tertanggal 22 Nopember 2008.
3. Memerintahkan kepada K.P.U. Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah kabupaten Halmahera Barat, khususnya kecamatan Djailolo, kecamatan Ibu Selatan dan kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggang waktu satu bulan.
4. Menyatakan permohonan-permohonan selebihnya tidak dapat diterima.
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 300.000 ,- ( tiga ratus ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2008 oleh Majelis Hakim Agung yang terdiri dari Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH sebagai Ketua Majelis, Dr. Harifin Tumpa, SH., MH. Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH., MH. , Prof. Rehngena Purba, SH., MS. Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2008 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH sebagai Ketua Majelis dan oleh Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH., MH. Prof. Rehngena Purba, SH., MS. , Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., dan H. Imam Subechi, SH., MH. serta Panitera Pengganti Budi Santoso, SH, dan dihadiri oleh kedua pihak.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**Ketua Majelis :**





t t d

t t d

Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, SH., MH.

Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H.

t t d

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

t t d

Prof. Dr. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum

t t d

H. Imam Subechi, SH, MH.

Panitera Pengganti :

Biaya perkara :

1. Meterai	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 1.000,-
3. Administrasi	: Rp. 293.000,-
Jumlah	: Rp. 300.000,-

t t d

Budi Santoso, SH

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Panitera

Sarehwiyono M, SH., MH.

NIP. 040014705